

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah*

Pasal 154 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur tentang alur bersengketa tata usaha Negara dalam gugatan terhadap keputusan KPU tentang pencoretan kandidat bakal calon kepala daerah yang pada intinya adalah harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu di bawaslu atau panwaslu dan setelah itu barulah gugatan tersebut diajukan ke PTTUN paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, dengan menggunakan acara cepat.

Dimana gugatan ini wajib diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Serta hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima dan putusan kasasi bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penyelesaian sengketa atas Putusan Nomor 03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY.


Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa atas putusan Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY **sudah sesuai** dengan ketentuan Perundang Undangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus sengketa tata usaha Negara pemilihan antara para penggugat adalah bakal calon bupati dan wakil bupati dari Lombok Tengah yaitu Drs.Kurniawan Armin dan H. Mahdan Harkan dengan KPUD Lombok Tengah dalam menyelesaiannya bukan merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penggugat dalam gugatannya sebelumnya tidak melakukan upaya administrasi terlebih dahulu ke Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah melainkan penggugat hanya melakukan Pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terhadap Panwaslu. Hal inilah yang tidak sesuai dengan

pasal 154 Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 karena didalamnya mengatur keharusan adanya upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa yang timbul dari keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah.

B. Saran


Sebenarnya masih susah untuk mencari referensi mengenai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini, belum banyak yang dibukukan dan Perundang-Undangannya pun penulis anggap masih belum jelas menjadi satu, artinya antar satu dan lainnya memang berkaitan tetapi sifatnya terpisah dan menimbulkan kerancuan dalam menafsirkannya. Ada yang diatur dengan Perundang Undangan, Peraturan Bawaslu, PERMA, SEMA dan sebagainya tapi alangkah lebih baiknya bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata usaha Negara pemilihan ini diatur dalam satu Peraturan Perundang undangan yang memuat hal hal yang berkenaan dengan sengketa tata usaha Negara Pemilihan seperti halnya upaya administratif maupun pengajuan gugatannya ke PERATUN, karena dalam prakteknya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara banyak penggugat yang pada akhirnya gugatannya pun tidak dapat diterima karena kesalahan dalam menafsirkan peraturan mengenai sengketa Tata Usaha Negara ini.

Upaya administratif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terutama pada penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/ Kota.



Catatan : (Ps. 25) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap keputusan KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN
Terhadap Keputusan KPU Tentang Pencoretan Kandidat Bakal Calon Kepala Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015



Sumber: Farley-PTTUN SURABAYA, 2016.